

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PELAKU TINDAK
PIDANA PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KORBAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 825/Pid.b/2018/PN Sng)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Bagas Erlangga Miftahul Akbar

30301800087

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2021

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PELAKU TINDAK
PIDANA PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KORBAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 825/Pid.b/2018/PN Smg)



Diajukan oleh :

Bagas Erlangga Miftahul Akbar

30301800087

Pada Tanggal 1 November 2021

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in blue ink, written over the text 'Dosen Pembimbing:'. The signature is stylized and appears to be 'Ira Alia Maerani'.

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.

NIDN: 06-0205-7803

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PELAKU TINDAK PIDANA
PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KORBAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

BAGAS ERLANGGA MIFTAHUL AKBAR

NIM: 30301800087

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 21 Desember 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H

NIDN: 06-2006-6801

Anggota

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H


NIDN: 06-0707-7601

Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H

NIDN: 06-0205-7803

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagas Erlangga Miftahul Akbar

NIM : 30301800087

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PELAKU TINDAK PIDANA PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, Oktober 2021

Yang menyertakan,



BAGAS ERLANGGA MIFTAHUL AKBAR

NIM: 30301800087

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagas Erlangga Miftahul Akbar

NIM : 30301800087

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PELAKU TINDAK PIDANA PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN”

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Oktober 2021

Yang menyertakan,



BAGAS ERLANGGA MIFTAHUL AKBAR

NIM: 30301800087

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*“Ngluruk Tanpo Bolo, Menang Tanpo Ngasorake, Sekti Tanpo Aji-Aji,
Sugih Tanpo Bondho.”*

-Sunan Kalijaga-

**“Berjuang tanpa perlu massa, menang tanpa merendahkan, berwibawa
tanpa mengandalkan kekuatan, kaya tanpa didasari kebendaan.”**

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho, serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Rasulullah SAW;
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Universitas Islam Sultan Agung;
5. Kedua orang tua tercinta Bapak Sukardi dan Ibu Erna Yuli Setyowati yang tidak henti-hentinya mengucurkan doa dan mencurahkan kasih sayangnya;
6. Adikku Rangga Ernanda Miftahul Akbar yang selalu memberikan dorongan dan semangat;

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEBITUR PELAKU TINDAK PIDANA PENGALIHAN JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. yang nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, M.H., P.h.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Prof. Dr. H.Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA;

4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA;
5. Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA;
6. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA;
7. Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
8. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasehat dan arahan kepada penulis;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
10. Ulfie Zaidatul Aulia, S.Psi., partner hidup yang dengan sepenuh hatinya selalu memberikan dorongan, membantu, menemani dalam berjuang;
11. Kriesna Manunggaling Jati, S.H., yang selalu meluangkan waktu dan memberikan arahan, nasihat, serta dukungannya dalam penulisan skripsi ini;
12. Muhammad Rezky Wira Saputra, kawan diskusi selama berjuang;
13. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unissula periode 2019/2020 dan periode 2020/2021 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan


Stafku dalam Kabinet Abiphraya Wistara BEM-FH Unissula, teman seperjuangan dalam organisasi BEM-FH;

14. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka (Aamiin).

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



Semarang, 26 Oktober 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. M. S.', written over a horizontal line.


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Manfaat teoritis.....	7
2. Manfaat praktis.....	7
E. Terminologi.....	8
1. Pengertian Hukum.....	8
2. Pengertian Penegakan Hukum.....	9
3. Pengertian Debitur.....	9
4. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	9
5. Pengertian Pengalihan.....	10
6. Pengertian Jaminan Fidusia.....	10
7. Pengertian Perlindungan Hukum.....	10

8. Pengertian Korban	11
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data.....	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Metode Analisis Data.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	17
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	17
2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.....	19
3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	34
1. Pengertian Tindak Pidana	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	43
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	46
C. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia.....	48
1. Pengertian Jaminan Fidusia	48
2. Jaminan dan Prinsipnya	48
3. Syarat Sahnya, Objek, dan Subyek Jaminan Fidusia	50
4. Hak dan Kewajiban Fidusia	53
D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Dalam Perspektif Islam	54
1. Pengertian Jaminan Dalam Perspektif Islam	54
2. Keabsahan Hukum Perjanjian Islam	55
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam.....	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Penegakan Hukum Terhadap Debitur Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	63

B.	Perlindungan Hukum Bagi Korban Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	73
C.	Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur Menurut Putusan Nomor 825/Pid.B/2018/PN Smg	82
1.	Surat Dakwaan	83
2.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	86
3.	Pertimbangan Hakim	88
4.	Amar Putusan.....	90
5.	Analisis Penulis.....	93
6.	Analisis Putusan Hakim.....	94
7.	Efektivitas Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Penggelapan Benda Jaminan Fidusia	97
BAB IV PENUTUP		100
A.	Kesimpulan	100
B.	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA		104



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Identifikasi unsur-unsur dan lingkungan dalam proses hukum20



ABSTRAK

Hukum tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena sejak manusia dilahirkan pasti akan terjadi interaksi dengan manusia lainnya yang disebut dengan masyarakat. *Cicero* mengatakan *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia merupakan negara hukum, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap debitur pelaku tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dan perlindungan hukum bagi korban menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta penerapan hukum oleh hakim terhadap pengalihan objek jaminan fidusia menurut Putusan Nomor 825/Pid.B/2018/PN Sng.

Penulisan ini membahas penegakan hukum terhadap debitur pelaku tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dan perlindungan hukum bagi korban. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, kemudian juga menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

Jaminan fidusia lahir berdasarkan kepercayaan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur). Dimana dalam perjanjian tersebut meskipun penerima fidusia telah memberikan dana kepada pemberi fidusia benda yang menjadi objek jaminan fidusia masih dikuasai oleh pemberi fidusia. Dikuasainya benda jaminan fidusia oleh pemberi fidusia, maka seringkali pemberi fidusia menggelapkan/mengalihkan benda jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penerima fidusia. Dengan demikian pemberi fidusia melanggar Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 23 ayat (2) dan dapat terancam pidana sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Fidusia. Penyelesaian perkara tersebut dapat ditempuh melalui jalur litigasi, yaitu melalui jalur peradilan dengan proses beracara biasa dan dapat ditempuh melalui jalur alternatif lain yaitu melalui mediasi penal.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Penggelapan, Mediasi Penal

ABSTRACT

Law cannot be separated from humans, because since humans are born there will definitely be interactions with other humans called society. Cicero said ubi societas ibi ius which means where there is society there is law. Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the State of Indonesia is a state of law, meaning that everything related to the life of society, nation and state is regulated according to applicable law. The purpose of this study is to determine law enforcement against debtors who are perpetrators of the crime of transferring fiduciary guarantees and legal protection for victims according to Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees and the application of law by judges to the transfer of objects of fiduciary guarantees according to Decision Number 825/Pid. B/2018/PN SMg.

This writing discusses law enforcement against debtors who commit criminal acts of transferring fiduciary guarantees and legal protection for victims. The approach method used in this study is a normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach method that is carried out by researching library materials, then also examining theories, concepts, and legal principles and their regulations in the laws relating to this research.

Fiduciary guarantees are born based on trust between the fiduciary giver (debtor) and fiduciary recipient (creditor). Where in the agreement, even though the fiduciary recipient has provided funds to the fiduciary giver, the object that is the object of the fiduciary guarantee is still controlled by the fiduciary giver. The fiduciary guarantee object is controlled by the fiduciary giver, then the fiduciary giver often embezzles/transfers the fiduciary collateral object to a third party without the knowledge of the fiduciary recipient. Thus the fiduciary giver violates Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee article 23 paragraph (2) and can be threatened with a criminal in accordance with article 36 of the Fiduciary Law. The settlement of the case can be reached through litigation, namely through the judiciary with the usual proceedings and can be reached through other alternative channels, namely through penal mediation.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Embezzlement, Penal Mediation*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena sejak manusia dilahirkan pasti akan terjadi interaksi dengan manusia lainnya yang disebut dengan masyarakat. *Cicero* mengatakan *ubi societas ibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh sebab itu hukum diciptakan oleh manusia untuk mengatur setiap interaksi diantara manusia itu sendiri. Pada dasarnya manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat dimana manusia disebut sebagai *zoon politicon* atau makhluk sosial,¹ yaitu makhluk yang mempunyai kecenderungan hidup berkelompok.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai isi yang terdiri dari 4 (empat) alinea, dimana setiap alinea mempunyai makna dan isi yang berbeda. Keadilan sosial adalah salah satu yang menjadi pokok pikiran didalamnya yang berbunyi “ Negara ingin mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini merupakan implementasi sila kelima Pancasila agar masyarakat dapat memaknai dan memiliki kesadaran mengenai hak-hak dan kewajiban yang dimiliki setiap

¹ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 3.

individu.² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia merupakan negara hukum, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku.³ Setiap warga negara Indonesia yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku akan dimintai pertanggungjawaban yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kegiatan pembangunan di bidang ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional menjadi salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Meningkatnya kegiatan pembangunan berdampak terhadap peningkatan pendanaan. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Dalam upaya meningkatkan kebutuhan konsumtif atau produktivitas badan usaha atau perorangan sangat membutuhkan pendanaan dari perusahaan pembiayaan sebagai sumber dana yang berbentuk perkreditan.⁴

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah berkembang pesat dalam kegiatan usaha di bidang pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Dalam perkembangan perusahaan tersebut mengalami kemajuan terbukti dibukanya cabang-cabang perusahaan hingga di

² <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/4-pokok-pikiran-dalam-pembukaan-uud-1945-apa-saja-5027/>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 19:44 WIB.

³ <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.kompas.com/skola/read/2020/01/31/>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 19:50 WIB

⁴ Bambang Purwanto, 2018, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Fidusia di Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Kota Semarang*, Unissula, Semarang, hlm.1

tingkat Kabupaten. Perusahaan tersebut sangat menguntungkan, tetapi dalam kegiatannya tidak lepas dari peranan hukum. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjadi aturan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.⁵

Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁶ Objek dalam jaminan fidusia biasanya seperti benda bergerak, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.⁷

Implementasi bentuk perikatan ini yaitu dengan perjanjian sewa beli antara kreditur dan debitur tidak selamanya berjalan dengan lancar. Pasti akan terjadi sebuah pelanggaran atau tindak pidana dalam jaminan fidusia. Ada kalanya pihak debitur yang dengan sengaja melakukan tindak pemindahan tangan objek jaminan fidusia tanpa seijin kreditur atau biasanya disebut dalam penggelapan.⁸

Pelanggaran debitur yang melakukan tindak pemindah tangan objek fidusia akan diberikan sanksi oleh pihak kreditur, berupa pengambilan paksa

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-Undang Nomor. 42 tahun 1999.

⁷ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/42TAHUN1999UUPenjel/> diakses pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 20:14 WIB

⁸ Bambang Purwanto, *Op Cit, hlm. 3*

jaminan atau dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib.⁹ Ketentuan pidana yang menjadi acuan proses pemidanaan objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 35 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”. Kemudian pasal 36 yang berbunyi “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).¹⁰

Berdasarkan ayat Al-Qur'an mengenai jaminan fidusia yang terdapat dalam QS. Al-Muddatstsir: 38 menjelaskan bahwa masing-masing individu bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya. Dalam Islam disebut rahinah yang berarti tertahan, secara terminologi diartikan sebagai menahan

⁹ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 80.

¹⁰ Undang-Undang Nomor. 42 tahun 1999.

suatu barang dengan hak yang memungkinkan dapat dipenuhi dari barang tersebut.¹¹ QS. Al-Muddatstsir ayat 38 berbunyi sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ ۝۳۸

Artinya : “Tiap-tiap diri bertanggung jawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya.”(Q.S. Al-Muddatstsir:38)¹²

Sejalan dengan hal tersebut maka pada dasarnya jaminan fidusia terjadi adanya perjanjian antara kreditur dan debitur yang kemudian menimbulkan akibat hukum untuk melakukan hak dan kewajiban. Apabila seorang debitur melakukan tindak pidana seperti halnya mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan barang yang menjadi objek jaminan fidusia, maka harus bertanggungjawab atas dasar melawan hukum sesuai dengan ketentuan pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Penegakan Hukum Terhadap Debitur Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban**”.

¹¹ Iffaty, N. & Asna, J. C, 2012, *Implementasi Prinsip Syariah terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

¹² *Al-Qur'an*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap debitur pelaku tindak pidana pengalihan jaminan fidusia menurut Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban menurut Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
3. Bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur menurut Putusan Nomor 825/Pid.B/2018/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari yang ingin disampaikan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap debitur pelaku tindak pidana pengalihan jaminan fidusia menurut Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban menurut Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. Untuk mengetahui penerapan hukum oleh hakim terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur menurut Putusan Nomor 825/Pid.B/2018/PN Smg.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam perkembangan tindak pidana objek jaminan fidusia, serta dapat menambah bahan-bahan informasi yang dapat digunakan untuk mengkaji suatu kasus dan penelitian hukum lebih lanjut.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan dan membantu sumbangsih terhadap berkembangnya tindak pidana objek jaminan fidusia yang terus berkembang setiap waktunya. Serta membantu Lembaga Hukum atau institusi penanggulangan tindak pidana objek jaminan fidusia seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

b. Bagi masyarakat

Dapat memberikan pandangan terkait pentingnya membuka wawasan mengenai bahaya dan dampak dari kejahatan tindak pidana objek jaminan fidusia. Membuka pemikiran masyarakat bahwa tindak pidana objek jaminan fidusia menjadi kekhawatiran negeri, diiringi dengan perkembangan politik, teknologi, dan perekonomian yang membuat modus tindak pidana objek jaminan fidusia semakin kompleks dan bervariasi.

E. Terminologi

1. Pengertian Hukum

Hukum merupakan suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Pendapat lain mengatakan bahwa hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dimana isinya mengatur mengenai kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi/ hukuman bagi pihak yang melanggar. Keberadaan hukum bertujuan untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan serta untuk menegakkan keadilan. Oleh sebab itu keberadaan hukum di suatu

negara dapat memberikan hak yang sama kepada setiap orang di negara tersebut untuk mendapatkan keadilan dan pembelaan di depan hukum yang berlaku.¹³

2. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses pengupayaan untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴ Penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif.

3. Pengertian Debitur

Debitur adalah orang atau pihak yang mempunyai utang atau pinjaman ke pihak lain, karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pelunasannya pada masa yang akan datang.¹⁵

4. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana. Pelaku tindak

¹³ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html> , diakses pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 21:20 WIB.

¹⁴ http://repository.umpalembang.ac.id/eprint/4113/2/502015050_BABII_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf diakses pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 16.05 WIB.

¹⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Debitur> di akses pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 16.15 WIB.

pidana dapat diartikan mereka yang melakukan suatu perbuatan yang terlarang oleh hukum yang disebut secara tegas dan dapat dipidana.¹⁶

5. Pengertian Pengalihan

Pengalihan adalah proses, cara perbuatan mengalihkan. Pengalihan berasal dari kata alih. Arti lain dari sebuah pengalihan adalah pemindahan.¹⁷

6. Pengertian Jaminan Fidusia

Pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.¹⁸

7. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara umum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif. Satjipto Rahardjo berpendapat perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi

¹⁶ <http://repository.uma.ac.id> diakses pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 16.34 WIB.

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Manusia (HAM) kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁹

8. Pengertian Korban

Korban adalah orang/ pihak yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan dari suatu tindak pidana.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, metode pendekatan menggunakan metode *yuridis normatif*. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).²¹ Kemudian juga menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturannya didalam Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁹ <https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-mendapatkannya-gawF> Diakses tanggal 16 Agustus 2021 pukul 17.10 WIB.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 47

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi dokumentasi yang memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), dan yang menjadi sumber adalah buku-buku, jurnal, media, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas.²² Pemilihan metode ini karena penelitian ini merupakan kajian teks dari kasus yang sudah terjadi dan telah ada baik di berita maupun media telekomunikasi, maupun buku-buku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk deskriptif, kata, gambar, serta narasi lainnya. Data-data lain yang berbentuk angka hanya bersifat sebagai penunjang.

3. Jenis dan Sumber Data

Skripsi ini menggunakan data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas atau disebut sebagai *autoritatif*. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam

²² <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal.undiksha.ac.id>
Diakses tanggal 16 Agustus 2021 pukul 16.35 WIB.

penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - c) Putusan Nomor 825/Pid.B/2018/PN Smg
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala dokumen atau bahan hukum yang berisi tentang penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah ada. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sulan Agung, Perpustakaan Wilayah Kota Semarang, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Jurnal Online, dan beberapa tempat maupun referensi lain yang bisa didapatkan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan satu teknik cara pengumpulan data yang diambil mengenai dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan sistematika pembahasannya yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini akan disajikan dalam 4 bab, yaitu :

BAB I: Pendahuluan

Bab ini merupakan sebuah pengantar untuk menuju ke bab selanjutnya. Pada bab ini akan berisi latar belakang masalah yang menjadi alasan penulis mengangkat pokok pembahasan sebagai bentuk skripsi yang akan dibuat, juga sebagai dasar rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut. Berisi penjabaran mengenai diskripsi-diskripsi poin yang dibahas meliputi tinjauan penegakan hukum, tinjauan tindak pidana, tinjauan jaminan fidusia, tinjauan tindak pidana menurut perspektif Islam.


BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Rumusan masalah diantaranya adalah penegakan hukum terhadap debitur pelaku tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dan perlindungan hukum bagi korban menurut Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan penerapan hukum oleh hakim terhadap pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur menurut Putusan

Nomor 825/Pid.B/2018/PN Smg. Pembahasan serta pengumpulan data menggunakan metode tertentu yang sudah ditentukan dalam sub-bab mengenai teknik penelitian.

BAB IV: Penutup

Bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil-hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis. Jawaban dari penelitian mengenai rumusan masalah yang telah dibahas di bab sebelumnya akan diuraikan dalam bab ini. Serta berisi saran-saran yang dianggap perlu disampaikan didalam karya tulis yang berbentuk skripsi ini, yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Jimly Asshiddie, berpendapat bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut subjeknya dan ditinjau dari sudut objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma-norma aturan hukum yang berlaku, artinya menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana semestinya.²³

²³http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.jimly.com/makalah/nafile/56/Penegakan_Hukum. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul 15.40 WIB

Penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya yaitu berarti ditinjau dari segi hukumnya. Dalam segi hukum pengertian ini juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung aturan formal di dalamnya maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya berkaitan dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁴

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsep yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.²⁵

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya adalah upaya penerapan diskresi terkait pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan walaupun di dalam kenyataan di Indonesia cenderung demikian.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 5

Kecenderungan kuat yang mengartikan bahwa penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.²⁶

Setiap masyarakat yang hidup di suatu bangsa dan negara memiliki kebutuhan yang sama dalam hal kehidupan hukumnya. Pada saat membahas masyarakat masih tergolong sederhana mengenai kebutuhan penyelenggaraan hukumnya. Penyelenggaraan yang sederhana tersebut mengakibatkan badan-badan yang dibutuhkan belum begitu banyak dan rumit terkait dengan tata kerjanya.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Unsur-unsur penegakan hukum dalam inventarisasinya tidak dapat mengabaikan faktor lingkungan sosial tempat penegakan hukum tersebut dijalankan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat-masyarakat sudah lebih modern, oleh karena itu kerumitan susunan badan-badan penegakan hukum semakin meningkat serta interaksi dalam masyarakat menjadi cukup rumit.

Unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum dibagi kedalam dua golongan besar, yaitu²⁷:

- a. Unsur-unsur tingkat keterlibatan agak jauh
- b. Unsur-unsur tingkat keterlibatan yang dekat

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 23.

Dengan mengambil badan-badan pembuat undang-undang dan polisi sebagai wakil, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut :

Unsur-unsur	Terlibat Dekat		Terlibat Jauh	
	Legislatif	Polisi	Pribadi	Sosial
Pembuatan undang-undang	+	-	-	-
Penegakan Hukum	-	+	-	-
Lingkungan	-	-	+	+

Tabel 1. Identifikasi unsur-unsur dan lingkungan dalam proses hukum

3. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Pokok permasalahan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak pada sisi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain²⁸ :

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 8

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi oleh undang-undang saja.

Undang-undang dalam arti materiil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sah. Undang-undang dalam materiil mencakup:²⁹

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang terdapat beberapa asas yang bertujuan agar undang-undang mempunyai dampak yang positif. Artinya undang-undang tersebut mencapai tujuannya. Asas-asas tersebut antara lain:³⁰

- a. Undang-undang tidak surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa tertentu yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang dinyatakan sah.
- b. Undang-undang hanya dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

²⁹ *Ibid*, hlm. 11

³⁰ *Ibid*, hlm. 12

- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatannya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu.
 - d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya undang-undang yang lebih dahulu berlaku yang mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut. Akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang terdahulu tersebut.
 - e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
 - f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Peranan ideal yang seharusnya dimiliki oleh kalangan penegak

hukum tertentu dirumuskan di dalam beberapa undang-undang berikut ³¹:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 30 ayat (3) dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

³¹*Ibid*, hlm. 20

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

3. Kekuasaan Kehakiman diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang untuk oleh Undang-Undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklarifikasikan menjadi 3 kelompok:

- a. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut Hakim Agung.
- b. Hakim pada Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung.
- c. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi.

Penegak hukum melaksanakan peranan yang aktual sebaiknya mampu “mulat sarira” atau “mawas diri”, hal tersebut tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas diri maka penegak hukum harus berikhtiar untuk hidup:

1. *Sabenere* (logis), yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah.

2. *Samestine* (etis), yaitu bersikap tindak maton atau berpatokan dan tidak waton adalah asal saja sehingga sembrono atau ngawur.

Ukuran maton itu adalah :

a. *Sabutuhe* yang artinya tidak serakah.

b. *Sacukupe* yaitu mampu tidak kekurangan tetapi juga tidak serba kelebihan, dalam artian merasa cukup.

c. *Saperlune* artinya lugu, lugu tidak bertele-tele tanpa ujung pangkal.

3. *Sakepenake* (estetis) yang harus diartikan mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai oleh golongan penegakan hukum dalam peranananya mungkin berasal dari dirinya

sendiri atau dari lingkungan. Halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah :³²

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
2. Tingkat aspirasi yang relatif cukup rendah,
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan terhadap suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil,
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan diatas dapat diatasi dengan berbagai sikap sebagai berikut:³³

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru,
2. Senantiasa siap untuk menerima dan melakukan perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya,

³² *Ibid*, hlm. 34

³³ *Ibid*, hlm. 35

4. Senantiasa mempunyai informasi yang lengkap mengenai pendiriannya,
 5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
 6. Menyadari akan potensi-potensi dalam diri dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan,
 7. Berpegang dalam suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
 8. Percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
 9. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,
 10. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum dalam keberlangsungannya sangatlah penting. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka tercapainya tujuan dalam proses penegakan hukum sangatlah sulit.

Kepastian dan kecepatan dalam penanganan suatu perkara senantiasa bergantung pada masukan sumber daya yang terdapat di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara pidana. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai maka penegak hukum tidak akan mungkin menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peran yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai ³⁴:

- a. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul.
 - b. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan
 - c. Yang kurang, ditambah.
 - d. Yang macet, dilancarkan.
 - e. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, diantaranya³⁵:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan

³⁴*Ibid*, hlm. 37

³⁵*Ibid*, hlm. 45

- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku tertaur atau unik
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Berdasarkan dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, masyarakat memiliki kecenderungan yang besar dalam mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya yaitu baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapat masyarakat merupakan cerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.³⁶

Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan agar masyarakat menaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Tetapi terdapat kemungkinan bahwa kegiatan tersebut malah menghasilkan

³⁶ *Ibid*, hlm. 46

sikap yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, apabila suatu pelanggaran terhadap aturan hukum diberikan sanksi-sanksi negatif maka kemungkinan masyarakat akan menaati aturan hukum jika ada petugas saja. Adapun cara yang dapat diterapkan misalnya dengan cara yang lunak (atau *persuasion*) yang bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui, memahami serta memaknai hukum secara mendalam, sehingga terdapat kesesuaian dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.³⁷

Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan masyarakat majemuk (*plural society*), yang artinya terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan masing-masing. Selain itu bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang memiliki perbedaan ciri-ciri dengan wilayah perkotaan. Masalah-masalah yang terjadi di wilayah pedesaan sebagian besar mungkin lebih ditangani dengan cara tradisional, sedangkan masalah-masalah di wilayah perkotaan tidak semuanya dapat diselesaikan dengan cara tradisional.³⁸

Sebagai seorang penegak hukum hendaknya melakukan beberapa cara untuk mengenal lingkungan (sosial) dengan sebaik-baiknya sebagai berikut. Pertama, seorang penegak hukum harus

³⁷ *Ibid*, hlm. 49

³⁸ *Ibid*, hlm. 50

mengenal dan memahami stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut beserta tatanan kedudukan dan peranan yang ada. Hal lain yang perlu diketahui dan dipahami adalah mengenai lembaga-lembaga sosial yang hidup dan yang sangat dihargai oleh bagian terbesar masyarakat setempat. Setelah berhasil mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka terbukalah jalan untuk dapat mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.³⁹

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang dasar hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Menurut pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut⁴⁰:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman,
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,
- 3) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme

³⁹ *Ibid*, hlm. 52

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 59

Pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Artinya mungkin saja keserasaiannya berbeda dari suatu tempat dengan tempat lain karena disesuaikan dengan keadaan tempat atau lingkungan serta pengaruh budaya dimana pasangan nilai tersebut diterapkan. Di Indonesia nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, sebagai berikut.⁴¹

- 1) Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing dalam kelangsungan daripada masyarakat tersebut.
- 2) Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan.
- 3) Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu. Maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan-kepentingan para individu.
- 4) Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan.

Hal-hal yang telah dijelaskan diatas, merupakan kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat terbayak. Adapula hukum tertulis (perundang-undangan) yang berlaku

⁴¹ *Ibid*, hlm. 63

yang timbul dari suatu golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Agar hukum perundang-undangan berlaku secara efektif maka hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat.⁴²

Pasangan nilai kebendaan dan keakhlakan merupakan pasangan nilai yang bersifat universal pula. Nilai kebendaan ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dan lebih penting dibanding dengan nilai keakhlakan. Hal tersebut dapat mengakibatkan masyarakat berpendapat atau memiliki perspektif bahwa berbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka. Salah satu akibat penempatan nilai kebendaan berada di posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan adalah muncul perspektif bahwa di dalam proses kelembagaan hukum di masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Kewibawaan hukum dinilai dari berat atau ringannya ancaman hukuman terhadap suatu pelanggaran. Kepatuhan hukum kemudian juga disandarkan pada *cost and benefit*.⁴³

Perkembangan hukum tidak lepas dari peran pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme, oleh karena itu di satu pihak ada

⁴² *Ibid*, hlm. 65

⁴³ *Ibid*.

yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan *statusquo*. Sedangkan di lain pihak ada yang beranggapan kuat bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Selain itu juga menjadi tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sudarto⁴⁴, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana I* mengutip dari Mezger mendefinisikan bahwa Hukum Pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana memiliki 2 (dua) pokok antara lain:

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang di dalamnya terdapat kemungkinan adanya perbuatan pidana. Perbuatan yang seperti itu disebut sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat (*vebrechen* atau *crime*).

⁴⁴ Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 13.

Perbuatan jahat tersebut harus ada orang yang melakukannya. Maka dari itu, perbuatan tertentu diperinci menjadi dua yaitu, perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan tersebut.⁴⁵

b. Pidana

Pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam Hukum Pidana Modern, pidana disebut sebagai tindakan tata tertib (*tuchtmaatregel, masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Adat, Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam KUHP yang terkini berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan yang tercantum di dalam pasal 10 KUHP terdiri dari.⁴⁶

1) Pidana Pokok:

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Ira Alia Maerani & Nuridin, 2021, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam*, Volume 16 Nomor 1, Jurnal Hukum, UNISSULA, Semarang, hlm. 149.

- e. Pidana Tutupan
- 2) Pidana Tambahan:
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Ira Alia Maerani⁴⁷ didalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana dan Pidana Mati, mengutip definisi mengenai Tindak Pidana yaitu kejahatan atau *delict/delik*. Delik menurut Bahasa Indonesia artinya peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang. Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dalam bahasa asing *strafbaar feit*.

Soedarto menjelaskan bahwa Tindak Pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara terminologis. Pembeda tersebut adalah:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concreat sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*soscial verschijnsel, erecheinung, phenomena*), yaitu perbuatan manusia yang menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat

⁴⁷ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang, hlm. 72.

dalam konkreto. Hal ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologisch misdaadsbegrip*).

- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*) ialah sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana.

Tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut pendapat para sarjana memiliki dua aliran (golongan) yaitu:⁴⁸

1) **Aliran Monistic**

Berikut beberapa tokoh penganut aliran monistic beserta unsur-unsur tindak pidana:

a. **D. Simons**

Strafbaar feit adalah “*een strafbaar gestelde, onrechmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”. Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c) Melawan hukum (*onrechmatige*)
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*me schuld in verband staand*)

⁴⁸ *Ibid*, hlm 73

- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
(*toerekeningsvatbaar persoon*)

Simons menyebutkan adanya unsur obyektif (unsur yang dapat dilihat dari panca indera) dari *strafbaar feit* yaitu:

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Segi subyektif (terdapat pada sikap batin; penghubungan antara sikap batin seseorang dengan perbuatan yang dilakukan) dari *strafbaar feit* yaitu:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*Dolus* atau *Culpa*). Perbuatan hukum yang dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berkaitan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan dimana perbuatan ini dilakukan.

b. Van Hamel

Mendefinisikan *strafbaar feit* adalah “*een wettelik omschielijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”. Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- 2) Melawan hukum

3) Dilakukan dengan kesalahan

4) Patut dipidana

c. E. Mezger

Die Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Strafe (Tindak Pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana). Selanjutnya dikatakan *Die Straftat ist demnach tatbes-tandlich-rechtwidrige, pers onlichzurechenbare strafbedrohte Handlung*. Unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif)
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- 4) Diancam dengan pidana

d. J. Bauman

Verbrechen im weiteren, allgemeinen Sinne adalah “*Die tat bestandmiszige rechtwridge and schuldhafte Handlung*” (Perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan).

e. Karni

Delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang memiliki akal budi yang sehat dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.

f. Wirjono Prodjodikoro

Beliau mendefinisikan secara pendek yakni Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

2) Aliran Dualistic

Berikut beberapa tokoh penganut aliran dualistic beserta unsur-unsur tindak pidana:⁴⁹

a. H.B. Vos

Een strafbaar feit is een menselijke gedraging waarop door de wet (genomen in de, ruime zin van “wettelijke bepaling”) straf is gesteld, een gedraging des, die in het algemeen (tenzij er een uitsluitingsgrond bestaat) op straffe verboden is. Jadi menurut Vos, *Strafbaar feit* hanya berunsurkan:

- a) Kelakuan manusia dan
- b) Diancam pidana dalam undang-undang.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 76

b. W.P.J Pompe

Pompe berpendapat bahwa “menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam dengan pidana dalam ketentuan undang-undang.” (*Volgens ons positieve recht is het straf bare feit niets anders dat een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven*). Pompe mengatakan bahwa menurut teori *strafbaar feit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Di dalam hukum positif sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Dijatuhkannya pidana tidak hanya dengan adanya tindak pidana, tetapi juga harus ada orang yang dapat dipidana. Jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan, maka orang tersebut tidak ada. Pompe memisahkan antara tindak pidana dari orangnya yang dapat dipidana. Ia juga berpegang pada pendirian yang *positief rechtelijk*.

c. Moeljatno

Pada tahun 1955 dalam acara Dies Natalis Universitas Gajah Mada (UGM), Moeljatno berpidato dengan judul "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum

Pidana", beliau mengartikan "perbuatan pidana sebagai "perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut". Untuk menyatakan adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Perbuatan pidana.
- b) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (hal ini merupakan syarat formil).
- c) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materil).

Syarat formil harus ada dikarenakan adanya asas legalitas yang tersimpul dalam pasal 1 KUHP. Syarat materil juga harus ada karena perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan; karena bertentangan dengan atau akan menghambat tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut.

Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat. Jadi untuk

memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila mengikuti pendirian Moeljanto maka dapat disimpulkan bahwa apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana belaka, maka harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari orang tersebut

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis adalah sudut pandang yang berdasarkan pada pendapat para ahli hukum, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah perumusan suatu peristiwa pidana tertentu yang tercantum didalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa para ahli hukum yang terdapat di dalam buku Roeslan Saleh yang dikutip oleh Aji Suryo dalam karya ilmiahnya:⁵⁰

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljantno, meliputi perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan ancaman pidana bagi yang melanggarnya.

⁵⁰ Aji Setyo, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company)*, Skripsi, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hlm. 27.

- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan dilakukan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi perbuatan manusia, dan ancaman pidana didalam peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang antara lain:

a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, perbuatan atau tingkah laku tersebut harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku terdiri dari tingkah laku aktif yaitu bentuk perwujudan tingkah laku yang membutuhkan suatu gerak fisik yang berasal dari tubuh atau bagian dari tubuh, dan tingkah laku pasif yaitu tingkah laku yang tidak melibatkan gerakan fisik atau aktivitas tertentu.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan bersifat tercela, yang sifatnya berasal dari perundang-undangan atau dapat dikatakan sifat tersebut melawan suatu hukum formil dan materiil.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan batin seseorang pada saat setelah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sifat

ini akan selalu melekat pada diri seorang pelaku tersebut dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil, dimana selesainya tindak pidana ditandai dengan adanya suatu akibat, dimana akibat merupakan syarat dipidananya seorang pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai yakni semua keadaan yang ada dan berlaku suatu perbuatan itu dilakukan. Unsur ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa cara melakukan perbuatan, cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, obyek tindak pidana, subyek tindak pidana, tempat dilakukan perbuatan, dan waktu dilakukan perbuatan.

f. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya dapat ditemukan pada suatu tindak pidana yang bersumber dari aduan, artinya tanpa adanya aduan maka tidak ada tuntutan pidana.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dipidana

Unsur ini merupakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, artinya jika perbuatan itu tidak menimbulkan keadaan, maka perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan pelaku tidak dapat dipidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Rechtsdelicten atau tindak pidana hukum merupakan suatu sifat tercela itu tidak semata-mata hanya termuat dalam undang-undang melainkan pada dasarnya sudah melekat sifat terlarang sebelum termuat dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku. Walaupun belum termuat dalam undang-undang, kejahatan yang dianggap memiliki sifat tercela oleh masyarakat dianggap telah melakukan pelanggaran hukum materiil. Sebaliknya, *wetsdelicten* bersumber dari undang-undang artinya sifat tercela suatu perbuatan terletak pada setelah dimuatnya perbuatan itu didalam undang-undang.

2) Tindak Pidana Formil dan Materiil

Tindak pidana formil merupakan suatu tindak pidana yang telah dirumuskan sedemikian rupa didalam peraturan. Isi dari rumusan tersebut berupa malakukan suatu perbuatan tertentu perumusan tindak

pidana formil tidak memerlukan suatu akibat yang timbul dari perbuatannya, namun pada selesainya perbuatan itu.

Sebaliknya, dalam perumusan tindak pidana materiil merupakan suatu tindak pidana yang mengacu pada akibat yang timbul merupakan sesuatu yang terlarang. Oleh karena itu, pembuat akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Tindak Pidana Umum dan Khusus

Tindak pidana umum merupakan perbuatan pidana yang terdapat dalam rumusan hukum dan diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya. Sedangkan tindak pidana khusus merupakan perbuatan pidana yang perbuatannya dirumuskan didalam bentuk khusus atau lebih spesifik mengenai topiknya. misalnya dalam perbuatan korupsi, pengalihan jaminan fidusia, *cyber*, dll.

4) Delik Biasa dan Delik Aduan

Delik biasa merupakan delik yang tidak disyaratkan adanya aduan dari pihak yang bersangkutan dalam dilakukannya penuntutan pidana. Sedangkan delik aduan adalah delik yang disyaratkan adanya aduan dari pihak yang berhak dalam dilakukannya penuntutan pidana.⁵¹

⁵¹ *Ibid*, hlm 30-31.

C. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.⁵²

2. Jaminan dan Prinsipnya

Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajiban dalam suatu perikatan. Lembaga jaminan diberikan untuk kepentingan kreditur guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat aksesoir dari perjanjian pokok. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 BW.⁵³

⁵² Devi Novitasari, 2019, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online*, Unissula, Semarang, hlm. 30.

⁵³ *Ibid*, hlm. 31

Barang jaminan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Menjaminkan sesuatu benda artinya melepaskan sebagai kekuasaan atas benda tersebut.
- b. Kekuasaan yang dilepaskan adalah kekuasaan dalam rangka untuk menjamin hutangnya.
- c. Persyaratan perjanjian, bertujuan untuk menjamin kewajiban pembayaran dari debitur.

Jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Fidusia dapat dibedakan dari jaminan fidusia. Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, sedangkan jaminan fidusia yaitu jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.

Beberapa prinsip utama jaminan fidusia adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 32

- b. Pemegang fidusia memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
- c. Apabila hutang telah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
- d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.

3. Syarat Sahnya, Objek, dan Subyek Jaminan Fidusia

a. Syarat Sahnya Jaminan Fidusia

Agar sahnya peralihan hak dalam konstruksi hukum tentang fidusia, haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu:⁵⁵

- 1) Terdapat perjanjian yang bersifat *zakelijk*
- 2) Adanya titel untuk suatu peralihan hak
- 3) Adanya kewenangan untuk menguasai benda dari orang yang menyerahkan benda
- 4) Cara untuk penyerahan, yakni dengan cara *constitutum possessorium* bagi benda yang bergerak berwujud, atau dengan cara *cessie* untuk hutang piutang.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 33

b. Obyek Jaminan Fidusia

Benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda tersebut baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Undang-undang mengatur bahwa jaminan fidusia meliputi hasil tersebut dan juga klaim asuransi kecuali di perjanjian lain.

Jaminan fidusia dapat diberikan kepada satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh di kemudian. Perjanjian tersendiri tidak perlu dilakukan meskipun pembebanan jaminan atas benda atau piutang diperoleh di kemudian.

Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdapat dalam Pasal (1) ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-undang tentang Fidusia No. 42 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- 2) Dapat atas benda berwujud.
- 3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.
- 4) Benda bergerak.

⁵⁶ *Ibid.*

- 5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
- 6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik.
- 7) Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
- 8) Dapat atas satu satuan atau jenis benda.
- 9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
- 10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
- 11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- 12) Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.

c. Subjek Jaminan Fidusia

Subjek dalam Undang-Undang Fidusia terdiri dari pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang

perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Pemberi fidusia dilakukan oleh debitur sendiri dan dapat pula dilakukan oleh pihak ketiga. Pendaftaran jaminan fidusia harus dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan notaris yang membuat akta jaminan fidusia harus notaris Indonesia.⁵⁷

4. Hak dan Kewajiban Fidusia

1) Hak Pemberi Fidusia

- a. Menguasai benda fidusia dan dapat mengalihkan benda persediaan.
- b. Menerima sisa hasil penjualan benda fidusia.
- c. Menerima kembali hak milik atas benda fidusia, jika sudah melunasi utangnya.⁵⁸

2) Kewajiban Pemberi Fidusia

- a. Menjaga dan merawat benda fidusia agar tidak turun nilai.
- b. Melaporkan keadaan benda fidusia kepada penerima fidusia.
- c. Melunasi hutangnya.⁵⁹

3) Hak Penerima Fidusia

- a. Mengawasi dan mengontrol benda fidusia.
- b. Menjual benda fidusia jika debitur wanprestasi.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 36

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 37

- c. Mengambil piutangnya dari hasil penjualan benda fidusia.
- d. Memindahkan benda fidusia, apabila benda fidusia tidak dirawat oleh pemberi fidusia.⁶⁰

4) Kewajiban Penerima Fidusia

- a. Melaksanakan pendaftaran akta jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia.
- b. Memberikan kekuasaan kepada pemberi fidusia atas benda fidusia secara pinjam pakai.
- c. Menyerahkan kelebihan dari hasil penjualan kepada pemberi fidusia.
- d. Menyerahkan kembali hak milik atas benda fidusia kepada pemberi fidusia, jika piutangnya telah dilunasi oleh debitur.⁶¹

D. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Jaminan Dalam Perspektif Islam

Secara etimologis perjanjian dalam Bahasa Arab diartikan dengan *Mu'abadah* atau akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Dalam Al-Qur'an terdapat 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

perjanjian, yaitu kata akad (*al-'aqadu*) dan kata 'abd (*al-'abdu*). Al-Qur'an memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata kedua memiliki arti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.⁶²

Istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau verbinteniss, sedangkan kata *Al-'abdu* diartikan sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu serta tidak ada sangkut paut dengan kemauan pihak lain. Sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam QS. Ali Imran ayat 76 dijelaskan bahwa janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan.⁶³

2. Keabsahan Hukum Perjanjian Islam

Suatu perjanjian di dalam Islam dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad yang utama adalah ijab dan kabul. Syarat yang harus ada dalam rukun berupa subyek dan obyek dari suatu perjanjian. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kesepakatan para pihak (ijab kabul) mempunyai akibat hukum:⁶⁴

- a. Ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamzy* yaitu yang menyadari dan

⁶² *Ibid*, hlm. 39

⁶³ *Ibid*.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 41

dapat mengetahui isi perkataan yang diucapkan sehingga ucapannya itu benar-benar mewakili keinginan hatinya.

- b. Ijab dan Kabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek perjanjian.
- c. Ijab dan Kabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.

Jumhur ulama mengatakan bahwa ijab dan kabul merupakan salah satu unsur penting dalam suatu perjanjian/akad, disamping unsur-unsur lain yang juga termasuk rukun akad, unsur-unsur tersebut yaitu:⁶⁵

- a. *Shigbat al-aqad* (pernyataan untuk pengikatan diri)
- b. *Al-Ma'qud alaib/mabal al-'aqad* (obyek akad)
- c. *Al-Muta'qidain/al-'aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
- d. *Maudbu 'al'aqd* (tujuan akad)

Akad dinyatakan telah terjadi apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat. Rukun akad adalah ijab dan kabul. Adapun syaratnya yang menyangkut obyeknya dan yang menyangkut subyeknya sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Syarat obyek akad
 - a. Telah ada pada waktu akan diadakan
 - b. Dapat menerima hukuman akad

⁶⁵ *Ibid*, hlm 42

⁶⁶ *Ibid*.

- c. Dapat ditentukan dan diketahui
 - d. Dapat diserahkan pada waktu akad terjadi
- 2) Syarat subyek akad

Hal ini berkaitan dengan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Pihak-pihak yang melakukan akad sudah dewasa dan sehat akalnya sehingga memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum.

Kemudian mengenai syarat sahnya suatu perjanjian secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya.

Setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian, namun kebebasan tersebut ada batasnya dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Hadits.

- 2) Harus sama ridha dan ada pilihan.

Hal ini berarti bahwa dalam sebuah perjanjian harus didasari pada kesepakatan pihak-pihak secara bebas dan sukarela yang di dalamnya tidak boleh ada unsur keterpaksaan, kekhilafan, maupun penipuan.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 43

3) Harus jelas dan gamblang.

Suatu perjanjian harus jelas apa saja yang menjadi obyeknya serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum Islam mempunyai dua macam konsekuensi yuridis. Pertama, perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela tanpa ada unsur paksaan dan melalui itikad baik. Kemudian tidak boleh hanya dilaksanakan oleh satu pihak sehingga terjadi wanprestasi yang menimbulkan kerugian di pihak lain. Kedua, suatu perjanjian yang diabaikan oleh salah satu pihak akan mendapat sanksi dari Allah SWT di akhirat kelak. Hal tersebut mengartikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim mempunyai implikasi baik di dunia maupun di akhirat kelak.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam

Hukum Islam mengenal asas-asas hukum perjanjian, adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:⁶⁸

1) *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Asas ini adalah prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam, yang berarti bahwa pihak bebas membuat suatu perjanjian atau akad

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 45

(*freedom of making contract*). Dasar hukum mengenai asas ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat”.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.⁶⁹

2) Al-Musawah (Persamaan atau Kesetaraan)

Asas ini menunjukkan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memiliki kedudukan (*bargaining position*) yang sama. Pihak-pihak yang terlibat memiliki kesetaraan atau kedudukan yang seimbang dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad/perjanjian.

Dasar hukum mengenai asas ini terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

⁶⁹ Al-Qur'an.

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁷⁰

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kedudukan semua orang adalah sama di depan hukum (*equality before the law*), sedangkan yang membedakan kedudukan antara satu orang dengan yang lainnya adalah derajat ketaqwaannya di sisi Allah SWT.

3) *Al-Adalah* (Keadilan)

Asas ini mengandung makna bahwa dalam suatu perjanjian akad menuntut pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan hal yang benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan serta memenuhi kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian semestinya senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh merugikan salah satu pihak.

4) *Al-Ridha* (Kerelaan)

⁷⁰ *Al-Qur'an*.

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakakukan harus berdasarkan kerelaan antara masing-masing pihak. Selain itu pula harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan *mis-statement*.

Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta *sesamamu* dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷¹

5) *Ash-Shidiq* (Kebenaran dan Kejujuran)

Bahwa di dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan dalam setiap lini kehidupan, karena dengan adanya penipuan/kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan

⁷¹ Al-Qur'an.

perjanjian/akad. Pihak lain berhak menghentikan proses pelaksanaan perjanjian apabila diketahui di dalamnya terdapat unsur kebohongan dan penipuan.

Dasar hukum mengenai asas ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Azhab ayat 70 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.⁷²

6) Al-Kitabah (Tertulis)

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis. Hal ini berkaitan dengan kewaspadaan jika di kemudian hari terjadi sengketa maka perjanjian secara tertulis tersebut dapat dijadikan bukti. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan semua pihak. Perjanjian yang dibuat hendak disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rabn* (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu.

⁷² Al-Qur'an.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Debitur Pelaku Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia merupakan jaminan perseorangan dimana antara pemberi fidusia dan penerima fidusia saling memberikan kepercayaan. Konsepnya adalah pemberi fidusia menyerahkan hak kepemilikannya kepada penerima fidusia. Kemudian penerima fidusia tidak langsung memiliki objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut yang diserahkan oleh pemberi fidusia, sehingga jaminan fidusia merupakan suatu teori jaminan. Pembahasan mengenai jaminan fidusia yang dikaitkan dengan teori suatu sistem hukum merupakan keseluruhan tata tertib hukum yang didukung oleh sejumlah asas hukum jaminan yang terdiri dari beberapa asas.

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa asas-asas hukum jaminan adalah sebagai berikut:⁷³

- a. Pancasila sebagai asas filosofis/idealis
- b. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai asas konstitusional

⁷³ Yurizal, 2011, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Cetakan Keenambelas, MNC Publishing, Malang, hlm. 56-61

- c. TAP MPR sebagai asas politik
- d. Undang-Undang sebagai asas operasional

Menurut Lawrence M. Friedman, suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Selain teori tersebut di atas terdapat pula teori perlindungan. Menurut teori perlindungan yang dikemukakan oleh Telders, Van der Grinten dan Molengraff, “suatu norma baru dapat dianggap dilanggar, apabila suatu kepentingan yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh norma itu dilanggar”. Teori ini menjadi pegangan yang kuat untuk menolak suatu tuntutan dari seseorang yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu perbuatan yang melanggar hukum. Hukum jaminan fidusia memiliki sifat dan asas, sifat-sifat tersebut antara lain yaitu jaminan kebendaan dan perjanjian ikutan (*accessoir*), sedangkan asas-asas jaminan fidusia sebagai berikut:⁷⁴

- a. Asas hak mendahului dimiliki oleh kreditur
- b. Asas objek jaminan fidusia yang mengikuti bendanya
- c. Asas jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan
- d. Asas objek jaminan fidusia terhadap utang kontijen
- e. Asas objek jaminan fidusia pada benda yang akan ada
- f. Asas objek jaminan fidusia di atas tanah milik orang lain
- g. Asas objek jaminan fidusia diuraikan lebih terperinci

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 62

- h. Asas pemberi jaminan fidusia harus kompeten
- i. Asas jaminan fidusia harus didaftarkan
- j. Asas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditor
- k. Asas bahwa jaminan fidusia mempunyai hak prioritas
- l. Asas bahwa pemberi fidusia harus beritikad baik
- m. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi

Asas-asas tersebut mencerminkan bahwa hukum jaminan fidusia mempunyai karakter dan keunikan tersendiri yang perlu diteliti. Banyak ditemukan kelemahan dalam pembentukan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan pengaturan serta penafsirannya. Dalam pelaksanaan asas-asas tersebut di dalam pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris, antara pemberi fidusia (debitur) dengan penerima fidusia (kreditor) sebaiknya harus dibuat dengan lengkap. Dimulai dengan penandatanganan perjanjian pokok, surat kuasa untuk mendaftarkan fidusia dari penerima fidusia kepada notaris atau karyawan notaris. Surat kuasa pendaftaran tersebut dapat disubstansikan kepada karyawan notaris apabila dalam surat kuasa tersebut penerima fidusia hanya memberikan kuasanya kepada notaris. Pembuatan akta jaminan fidusia tidak sampai tahap pembuatan akta jaminan fidusia, namun sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap para pihak.

Pendaftaran fidusia saat ini didaftarkan oleh penerima Jaminan Fidusia ke kantor pendaftaran fidusia di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang letaknya di Ibukota Provinsi. Permohonan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia secara tertulis oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan mengisi formulir yang bentuk dan isinya telah ditetapkan dengan Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.UM.01.06 Tahun 2000, yang isinya: Identitas pihak pemberi dan penerima yang meliputi:⁷⁵

- a. Nama lengkap
- b. Tempat tinggal/tempat kedudukan
- c. Pekerjaan.

Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak ditemukan istilah pengasingan, tetapi dalam bagian ketiga kita temui istilah yang menyebutkan pengalihan jaminan fidusia, yang terdiri sebagai berikut:

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 64.

Pasal 19

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.
- (2) Beralihnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditur baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Pasal 20

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pasal 21

- (1) Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cedera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga.
- (3) Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek setara.

- (4) Dalam hal pemberi fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dana atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi fidusia yang dialihkan.

Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, apabila penerima fidusia setuju dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa penerima fidusia melepaskan jaminan fidusia.
- (2) Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia.

Pasal 24

Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan pasal-pasal di atas tidak terdapat suatu pasalpun yang secara eksplisit menyinggung atau membahas istilah pengasingan dalam

objek jaminan fidusia. Namun bukan berarti tindakan pengasingan yang dilakukan oleh debitur dalam objek jaminan fidusia tersebut dibenarkan dalam hukum. Hal tersebut justru akan lebih menambah kesalahan yang telah dilakukan debitur. Dapat dikaitkan dengan pasal 378 KUHP yang merupakan bentuk pokok penipuan. Karena dalam penipuan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- Barang siapa
- Dengan maksud
- Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyertakan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan.

Istilah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud diartikan tujuan terdekat bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur yang dimaksud belum terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

Barang yang dipindah tangankan walaupun pada dasarnya itu miliknya, akan tetapi ia sudah menyerahkannya kepada pihak kreditur sebagai jaminan fidusia yang tentunya perbuatan tersebut sudah melalui kesepakatan bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Debitur harus selalu meminta persetujuan dari pihak kreditur dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan barang jaminan fidusia tersebut.

Dalam perjanjian biasanya disepakati bahwa peminjam pakai (pemilik asal) boleh mempergunakan benda fidusia sesuai dengan maksud dan tujuannya. Selain itu berkewajiban untuk memelihara dan memperbaiki semua kerusakan benda atas biaya dan tanggungan debitur. Peminjam pakai dilarang untuk menyewakan benda fidusia kepada orang lain tanpa mendapat izin dari kreditur. Dalam hal tersebut kreditur adalah sebagai pemiliknya, yakni seakan-akan kreditur mempunyai hak mutlak dalam objek jaminan fidusia.

Pendapat para sarjana memiliki arti lain mengenai hak yang dipunyai/dimiliki kreditur atas benda jaminan fidusia berdasarkan jaminan fidusia. Hak pribadi (*persoonlijkrecht*) atau hak kebendaan (*zaklijkrecht*). Hal tersebut berkaitan dengan pandangan mereka atas perjanjian jaminan fidusia, yaitu apakah perjanjian tersebut termasuk dalam perjanjian *obligatoir* atau ia bersifat kebendaan. Perjanjian

obligatoir hanya melahirkan hak-hak pribadi sedangkan perjanjian kebendaan melahirkan hak-hak kebendaan.

Jika kita melihat perjanjian pemberian jaminan fidusia sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, maka perjanjian pokoknya dimana diwajibkan membayar/menyerahkan sesuatu yang diperjanjikan dalam jaminan fidusia yang merupakan perjanjian *obligatoir*. Karena perlu ditindaklanjuti dengan perjanjian kebendaan penyerahannya dengan konsekuensinya lahir hak-hak kebendaan. Dilain pihak dalam kenyataannya, perjanjian penjaminan fidusia untuk mengamankan dan pelaksanaan hak-haknya kreditur memperjanjikan kewenangan-kewenangan yang biasa dipunyai oleh seorang pemilik.

Kelompok lain memandang perjanjian fidusia sebagai suatu perjanjian yang berdiri sendiri tidak *accessoir* pada perjanjian pokok lainnya. Maka tidak ada dasar untuk memandang perjanjian itu sebagai suatu perjanjian yang menindaklanjuti suatu perjanjian pokok sebagaimana perjanjian kebendaan dengan konsekuensinya bahwa hak-hak dan kewajibannya yang muncul. Artinya perjanjian fidusia merupakan hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi.

Dari keterangan yang telah diuraikan dapat dilihat bahwa upaya para pihak yang berkepentingan untuk mengatasi kebutuhan akan lembaga jaminan benda bergerak, yang memungkinkan benda jaminan tetap ada dalam penguasaan pemberi jaminan dengan cara yang mereka

tempuh tidak menjamin kepastian hukum akan hak-hak jaminan dari kreditur.⁷⁶

Sebagaimana telah disinggung dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak ditemui istilah pengasingan tentang objek jamina fidusia, tetapi adalah istilah pengalihan. Dalam pasal 19 undang-undang jaminan fidusia menetapkan bahwa pengalihan hak piutang yang dijamin dalam jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru maupun pihak lain. Peralihan jaminan fidusia harus sepengetahuan dari pihak kreditur yang terdahulu. Apabila pengalihan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pihak kreditur, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum. Sesuai dengan dengan pasal 23 ayat (2) “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

Perbuatan dari debitur tentunya menguntungkan dirinya sendiri maupun menguntungkan orang lain/pihak ketiga. Menguntungkan tersebut berarti adanya perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan tersebut terletak pada bidang harta kekayaan seseorang.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 71.

B. Perlindungan Hukum Bagi Korban Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Perjanjian fidusia melibatkan beberapa pihak yang terkait dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pembuatan perjanjian fidusia yang berat sebelah serta tidak memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur akan merugikan pihak debitur. Pihak kreditur merupakan pihak yang dapat dikatakan “membutuhkan” pelaksanaan fidusia. Posisi perjanjian fidusia yang berat sebelah membutuhkan peran regulasi baik secara substansi hukum dan strukturnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pihak debitur khususnya.

Benda yang menjadi jaminan fidusia wajib didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia di Kemenkuham dengan biaya pendaftaran dibebankan kepada debitur. Banyak terjadi di lapangan bahwa pihak kreditur tidak melakukan hal tersebut dengan alasan untuk mendapatkan keuntungan atau mereka menghadapi prosedur yang berbelit. Hal tersebut dijadikan bisnis oleh kreditur untuk mendapatkan keuntungan dari benda debitur, sehingga peristiwa semacam ini sangat terkait dengan tindak pidana yang dapat dijatuhkan kepada debitur akibat tindakannya tersebut. Penerima fidusia wajib menerima sertifikat jaminan fidusia dan tembusan diserahkan kepada debitur. Terkait dengan sertifikat jaminan fidusia, kreditur mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap

benda yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Penerima fidusia juga memiliki hak untuk menjual atau melelang benda yang dijadikan objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan *wanprestasi* sesuai dengan pasal 15 pasal (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Namun setelah dikeluarkannya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan pasal 15 ayat (2) undang-undang jaminan fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji/*wanprestasi* dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Serta dalam pasal 15 ayat (3) undang-undang jaminan fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang memnetukan telah terjadinya cidera janji”.

Pihak debitur dilarang untuk melakukan perjanjian fidusia ulang terhadap benda yang sudah menjadi objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan. Debitur juga dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakannya kepada pihak lain kecuali ada suatu perjanjian tertulis dari penerima fidusia. Sedangkan pihak debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan menerima sisa hasil eksekusi yang melebihi nilai jaminan, tetapi apabila setelah pelaksanaan eksekusi ternyata tidak dapat mencukupi untuk pelunasan hutang, maka pihak debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar.

Ditinjau dari sisi struktur hukum sering terjadi kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, dimana masih banyak lembaga *finance* atau kreditur yang tidak dapat melampirkan sertifikat fidusia, padahal objek yang dilaporkan tersebut adalah objek jaminan fidusia sehingga hal tersebut akan berakibat pada status hak kebendaan dan teknis dari penerapan pasal-pasal di dalam KUHP. Proses eksekusi dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara biasa hingga turunnya kekuatan hukum tetap. Proses tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar dan waktu yang tidak singkat untuk mempertahankan hukum materiilnya. Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan: “penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat

tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.⁷⁷

Debitur telah melakukan pelanggaran atas jaminan fidusia yang telah diasingkan bahkan dialihkan pada orang lain atau pihak ketiga, maka dari itu akibat hukum serta kerugian akan dialami oleh kreditur. Akibat dari perbuatan tersebut debitur dapat dituntut melalui pelanggaran pidana seperti yang telah diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Kerugian yang dialami oleh kreditur secara materi sudah jelas, sebesar jumlah jaminan yang difidusiakan di tambah bunga yang sudah ditentukan dan disepakati bersama antara kreditur dan debitur. Kerugian yang dialami oleh pihak kreditur tentunya dapat diambil kembali dari pihak debitur yang merugikan. Upaya hukum yang dapat ditempuh melalui dua cara yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dapat ditempuh melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Tingkat Kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa dapat ditempuh melalui proses peninjauan kembali atas segala kasus yang ada. Pedoman pokok dalam segala bentuk tindakan baik itu

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 73-76

pelanggaran maupun kejahatan adalah pasal I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 1 :⁷⁸

(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan-kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang berlaku.

Namun yang terjadi di lapangan kreditur yang merasa dirugikan oleh pihak debitur melakukan penyelesaian perkara yang muncul melalui jalur musyawarah di luar pengadilan. Pertimbangan yang lain adalah biaya perkara yang cukup tinggi yang akan memengaruhi pendapatan kreditur dalam untung ruginya.

Debitur apabila mengalihkan benda objek jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena tidak sah atau legalnya perjanjian jaminan fidusia tersebut tanpa sepengetahuan kreditur. Tetapi dapat dilaporkan atas tuduhan penggelapan sesuai pasal 372 KUHP oleh kreditur. Hal tersebut memiliki dampak melemahnya posisi kreditur dalam melaksanakan hak *eksekutorial* nya. Lembaga fiduisa yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya akan mendapatkan kerugian sendiri karena tidak mempunyai hak *eksekutorial* yang legal.

Upaya hukum yang dilakukan oleh kreditur akibat debitur yang telah melakukan pelanggaran pidana adalah dapat menggunakan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia atau dalam

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 77

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti pasal penipuan. Bentuk penipuan memiliki nama khusus dikenal sebagai penipuan adalah kejahatan yang dirumuskan di dalam pasal 378 KUHP dapat ditambah unsur-unsur yang memberatkan yaitu:⁷⁹

Objektif:

- Membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/pemgerak
- Memakai nama palsu
- Memakai keadaan palsu
- Rangkaian kata-kata bohong
- Tipu muslihat
- Agar menyerahkan suatau barang
- Membuat hutang
- Menghapus pituang

Subjektif, dengan maksud:

- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- Dengan melawan hukum

Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri dari 4 (empat) jenis cara yaitu:

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 78

a. Nama Palsu

Nama yang digunakan bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain dan nama yang tidak dimiliki oleh siapa pun termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Termasuk juga nama tambahan dengan syarat tidak dikenal oleh orang lain.

b. Keadaan/Sifat Palsu

Keadaan/sifat palsu merupakan pernyataan dari seseorang bahwa dia ada dalam suatu keadaan tertentu. Keadaan dimana memberikan hak-hak kepada orang yang ada di dalam keadaan tersebut, misalnya seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi atau petugas PLN.

c. Rangkaian Kata-Kata Bohong Tipu Muslihat

Suatu kata bohong yang diucapkan dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Sehingga rangkaian kata bohong yang diucapkan secara tersusun membentuk suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata tersebut tersusun untuk membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari suatu hal kepada orang lain. Jadi terdiri atas perbuatan atau tindakan suatu perbuatan. Perilaku dengan menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang-barang palsu termasuk dalam tipu muslihat.

d. Membujuk atau Menggerakkan Orang agar Menyerahkan

Hukum perdata menjelaskan bahwa istilah menggerakkan lebih tepat dipergunakan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*). Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang dan sebagainya. Penyerahan suatu barang sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan.

Psychee dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu terpedaya. Apabila orang yang dibujuk mengetahui atau memahami bahwa alat penggerak/pembujuk tersebut bertentangan dengan kebenaran, maka *psychee*-nya tidak tergerak dan karenanya ia tidak terpedaya. Maka dari itu tidak ada perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat penggerak/pembujuk meskipun orang itu telah menyerahkan barangnya.

Berkaitan dengan penerapan pasal-pasal dalam KUHP dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat hal-hal yang menjadi kontra produktif pada tataran akademis dalam hal pelaksanaan penyidikannya.

Yaitu berkaitan dengan sanksi pidana yang terdapat pada kedua aturan tersebut, dimana setelah diterbitkan oleh Kemenkuham maka berlaku asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*” dimana Undang-Undang Jaminan Fidusia berlaku secara luas lebih khusus dibandingkan dengan KUHP. Hal tersebut diatur dalam pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berisi:

“pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)”

Hal yang menarik adalah mengenai kewajiban kreditur untuk mendaftarkan barang yang menjadi objek jaminan fidusia agar mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Tetapi hal tersebut tidak diatur mengenai sanksi pidana bagi kreditur yang tidak mendaftarkan perjanjian fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Dengan tidak mendaftarkan perjanjian fidusia tersebut akan dapat menimbulkan potensi kerugian negara yang cukup besar. Negara mengalami kerugian jutaan pembiayaan melalui jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan berpotensi besar merugikan pendapatan negara yang seharusnya dibayarkan kepada negara dalam bentuk PNB (Penerimaan Negara

Bukan Pajak) berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak.⁸⁰

C. Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia Tanpa Sepengetahuan Kreditur Menurut Putusan Nomor 825/Pid.B/2018/PN Smg

Pada kasus perkara Nomor 825/Pid.B/2018/PN Smg yang diadili di Pengadilan Negeri Semarang dengan memeriksa dan mengadili perkara pidana pengalihan jaminan fidusia sebagai acara biasa pada pengadilan tingkat pertama merupakan kasus pengalihan jaminan fidusia tanpa pengetahuan dari pihak kreditur. Identitas terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : Agnes Febbryanti Eka Widyawati Wibiesono binti
Gita Hananung Wibiesono
Tempat lahir : Tangerang
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 14 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 82

Tempat tinggal : Jl. Jagalan No. 72-A, RT. 002 RW. 005, Kel. Jagalan,
Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang / Puri
Anjasmoro Blok o-8 Nomor 1, Kota Semarang.

Agama : Khatolik

Pekerjaan : Karyawan di Showroom Agung Central Motor

Analisis putusan hakim berdasarkan pada kasus perkaranya nomor
825/Pid.B/2018/PN Smg di pengadilan negeri Semarang sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan

Bahwa Terdakwa Agnes Febbryanti Eka Widyawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa alamat di Puri Anjasmoro Blok O-8 Nomor 1, Kota Semarang, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *“telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia,* yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada tanggal 18 April 2017 PT BCA Finance Cabang Semarang telah melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit mobil merk : honda, type : Brio satya E M/T, tahun : 2017, warna : merah,

No. Polisi : H-8761-PH, No. Mesin : L12B3184999, No. Rangka : MHRDD1750HJ704973 kepada Terdakwa dengan Harga On the road Rp 163.350.000,00, Total Down Payment Rp 51.615.400,00, Pembiayaan dari PT BCA Finance Rp 128.538.559,00, Tenor : 60 kali (5 tahun), angsuran per bulan :

- Rp 2.635.100,00, tanggal jatuh tempo pembayaran tanggal 18 setiap bulannya kepada Terdakwa;
- Bahwa kendaraan tersebut telah dibiayai oleh PT. BCA Finance Cabang Semarang telah didaftarkan pada kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Jawa Tengah sebagai objek jaminan fidusia, sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia untuk 1 (satu) unit mobil merk : honda, type : Brio satya E M/T, tahun : 2017, warna : merah, No. Polisi : H-8761-PH, No. Mesin : L12B3184999, No. Rangka : MHRDD1750HJ704973 dengan nomor W13.00274886.AH.05.01 TH. 2017 tanggal 26 April 2017. Bahwa pemberi fidusia adalah Agnes Febbryanti Eka Widyawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono (Terdakwa) sedang penerima fidusia adalah PT. BCA Finance yang berkedudukan di Jakarta;
- Bahwa awalnya tidak ada kendala dalam angsuran pembelian 1 (satu) unit mobil merk : honda, type : Brio satya E M/T, tahun : 2017, warna : merah, No. Polisi : H-8761-PH, namun setelah

berjalan angsuran ke 4 (empat), karena Terdakwa butuh dana Terdakwa berinisiatif untuk mengover kreditkan 1 (satu) unit mobil merk : honda, type : Brio satya E M/T, tahun : 2017, warna : merah, No. Polisi : H-8761-PH kepada Anang Sugiarto alamat di Budan Rt. 05 Rw. 04, Kelurahan Pecekelan, Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, dimana Anang Sugiarto telah menyerahkan uang sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa telah membuat pernyataan yang ditanda tangani antara Terdakwa dan Anang Sugiarto yang isinya segala resiko dan tanggung jawab beserta kewajibannya terhadap PT BCA Finance Cabang Semarang menjadi beralih kepada Anang Sugiarto pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 tanpa seijin PT BCA Finance Cabang Semarang;

- Bahwa pada angsuran ke 5 (lima) bulan jatuh bulan Agustus 2017 Terdakwa wanprestasi dan sudah mendapat surat peringatan namun tidak juga membayar sampai hari ke-60, dimana PT. BCA Finance Cabang Semarang tidak dapat melakukan pengamananan terhadap 1 (satu) unit mobil merk : honda, type : Brio satya E M/T, tahun : 2017, warna : merah, No. Polisi : H-8761-PH karena keberadaannya tidak diketahui.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agnes Febbryanti Eka Widayawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono bersalah melakukan Tindak Pidana “Telah mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 UU RI No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agnes Febbryanti Eka Widayawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000,- (juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan dari debitur atas nama Agnes Febbryanti Eka;
 - b. 1 (satu) lembar formulir permohonan pembiayaan atas nama Agnes Febbryanti Eka; -

- c. 1 (satu) bendel formulir survey atas nama debitur Agnes Febbryanti Eka;
- d. 1 (satu) bendel persetujuan pembiayaan atas nama Agnes Febbryanti Eka tanggal 6 April 2017;
- e. 1 (satu) bendel dokumen perjanjian pembiayaan multiguna No. 9790008483-PK-001, tanggal 18 April 2017 atas nama debitur Agnes Febbryanti Eka;
- f. 1 (satu) bendel dokumen history payment atas nama debitur Agnes Febbryanti Eka;
- g. 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia nomor : 297, tanggal 18 April 2017 yang dibuat oleh notaris Ratna Agung Sukmawati, SH. M.Kn berkedudukan di Jawa Tengah;
- h. 2 (dua) lembar dokumen sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.00274886.AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 26-04-2017 jam : 12:44:12 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jateng;
- i. 1 (satu) buah BPKB atas nama Agnes Febbryanti Eka Widyawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono Agnes Febbryanti Eka dengan nomor N-02034319;
- j. 5 (lima) lembar surat peringatan dan somasi; dan
- k. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bukti pengalihan, dikembalikan kepada Terdakwa Agnes Febbryanti Eka

Widyawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

3. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Fidusia
2. Unsur yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia
3. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pemberi Fidusia :

Dalam hal ini adalah Terdakwa Agnes Febbryanti Eka Widyawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono, alamat tempat tinggal KTP Jl. Jagalan No. 72-A RT 002 RW 005, Kelurahan Jagalan,

Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Alamat Domisili : Puri Anjasmoro Blok O-8 Nomor 1, Kota Semarang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fiducia nomor 9790008483- PK-001 tanggal 18 April 2017 dan sertifikat jaminan fiducia Nomor : W13.00274886.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 26 April 2017 Jam : 12:44:12

dikementerian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Tengah”, unsur pasal terpenuhi.

Ad.2 Unsur Yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek Jaminan :

Dalam hal ini yang dapat dibuktikan adalah mengalihkan dengan cara menjual atau over kredit, bahwa Terdakwa Agnes Febbryanti Eka Widyawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono selaku pemberi fiducia telah mengalihkan 1 (satu) unit mobil merk : Honda, type : Brio Satya E M/T, tahun : 2017, warna : merah, No. polisi : H-8761-PH yang merupakan obyek Jaminan Fidusia kepada ANANG SUGIARTO, dimana dalam melakukan pengalihan objek dibuatkan surat perjanjian bersama antara Terdakwa Agnes Febbryanti Eka Widyawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono dengan Anang Sugiarto, maka unsur pasal terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia:

Bahwa dalam hal ini debitur atas nama Agnes Febbryanti Eka Widyawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono telah mengalihkan objek jaminan fidusia 1 (satu) unit mobil merk : Honda, type : Brio Satya E M/T, tahun : 2017, warna : merah, No. polisi : H-8761-PH kepada pihak lain yaitu ANANG SUGIARTO sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2017, didalam penggalihan objek jaminan fidusia tersebut tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari penerima fidusia yaitu PT. BCA Finance Cabang Semarang, maka unsur pasal terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 1 Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua.

4. Amar Putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Agnes Febbryanti Eka Widyawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono **terdakwa tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan** bersalah melakukan Tindak Pidana “Telah mengalihkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agnes Febbryanti Eka Widyawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dandenda sebesar Rp.1.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel dokumen persyaratan pengajuan pembiayaan dari debitur atas nama Agnes Febbryanti Eka;
 - 1 (satu) lembar formulir permohonan pembiayaan atas nama Agnes Febbryanti Eka;
 - 1 (satu) bendel formulir survey atas nama debitur Agnes Febbryanti Eka;

- 1 (satu) bendel persetujuan pembiayaan atas nama Agnes Febbryanti Eka tanggal 6 April 2017;
- 1 (satu) bendel dokumen perjanjian pembiayaan multiguna No. 9790008483-PK-001, tanggal 18 April 2017 atas nama debitur Agnes Febbryanti Eka;
- 1 (satu) bendel dokumen history payment atas nama debitur Agnes Febbryanti Eka;
- 1 (satu) bendel akta jaminan fidusia nomor : 297, tanggal 18 April 2017 yang dibuat oleh notaris Ratna Agung Sukmawati, SH. M.Kn berkedudukan di Jawa Tengah;
- 2 (dua) lembar dokumen sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.00274886.AH.05.01 Tahun 2017, tanggal 26-04-2017 jam : 12:44:12 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jateng;
- 1 (satu) buah BPKB atas nama Agnes Febbryanti Eka Widyawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono Agnes Febbryanti Eka dengan nomor N-02034319;
- 5 (lima) lembar surat peringatan dan somasi; dan-
- 1 (satu) bendel dokumen eksekusi;

Dikembalikan semuanya kepada PT BCA Finance Semarang, sedangkan 1 (satu) bendel fotocopy dokumen bukti pengalihan, dikembalikan kepada Terdakwa Agnes Febbryanti Eka Widyawati Wibiesono binti Gita

Hananung Wibiesono Agnes Febbryanti Eka

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

5. Analisis Penulis

Berdasarkan kasus di atas penulis ingin melakukan analisis yang dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai persoalan kasus pengalihan jaminan fidusia. Dalam kasus ini terdakwa atas nama Agnes Febbryanti Eka Widyawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono telah melakukan sebuah tindak pidana pengalihan jaminan fidusia yang sebelumnya sekitar bulan April 2017 telah disepakati sebuah perjanjian dengan PT. BCA Finance Cabang Semarang.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 23 ayat (2) mengatakan bahwa “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari Penerima Fidusia”, dalam pasal ini mengandung asas bahwa suatu perjanjian jaminan fidusia seorang pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan barang yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dengan penerima fidusia. Namun dalam keadaannya jika pemberi fidusia melakukan hal yang telah dilarang dalam

pasal 23 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 maka dapat dikenakan pidana yang telah diatur dalam pasal 36 yang dikatakan bahwa “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta)”.

6. Analisis Putusan Hakim

Hakim dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki kewenangan salah satunya adalah berwenang sebagai organ kekuasaan kehakiman yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Hakim dalam menjalankan fungsi kehakiman menganut prinsip “*Freedom of Judge*”, yang berarti Hakim diberikan kebebasan dalam menjatuhkan suatu putusan. Meskipun ada kebebasan yang melekat dalam jabatannya, bukan berarti Hakim dapat berlaku sewenang-wenang dalam menjatuhkan vonis. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas.

Dalam konferensi *International Commission of Jurist*, disebutkan pula bahwa kebebasan itu bukan berarti hakim dapat bertindak sewenang-wenang (*Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner*). Dalam memberikan putusan seorang Hakim harus berdasarkan oleh 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hati

nuraninya (vide Pasal 183 KUHP). JPU dalam kasus Agnes Febbryanti Eka Widyawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono menerapkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Ancaman pidana dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah maksimal 2 (dua) tahun penjara. Tentu angka ini berada di bawah tuntutan JPU yang hanya menuntut 1 tahun 3 bulan penjara. Meski demikian, bukan berarti terdakwa tidak dapat divonis sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 walaupun JPU hanya menuntut 1 tahun 3 bulan penjara. Pasal 193 ayat 1 KUHP yang berbunyi "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dalam frasa "...yang didakwakan kepadanya" berarti bahwa dasar seseorang dijatuhi pidana dalam persidangan didasarkan pada hal-hal yang dituangkan oleh JPU dalam surat dakwaan.

Surat dakwaan adalah hal yang mendasar dalam pemeriksaan selama proses persidangan berlangsung. Di dalam praktik hukum pidana dikenal asas *actori incumbit onus probandi* yang berarti siapa yang mendalilkan/menuntut sesuatu, ia wajib membuktikannya. Dalam hal ini JPU (sebagai pihak yang menuntut) memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang didakwakan. Sebaliknya, terdakwa dan/atau kuasa

hukumnya memiliki hak untuk mengajukan pembelaan terhadap pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa JPU dan terdakwa terikat dan terbatas pada pasal-pasal yang diterangkan dalam surat dakwaan JPU. Tidak hanya JPU dan terdakwa/kuasanya, Hakim juga terikat pada surat dakwaan tersebut selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Peran Hakim dalam hal ini ialah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak baik JPU maupun terdakwa/kuasanya dan menganalisa apakah unsur-unsur yang didakwakan oleh JPU dalam surat dakwaan terbukti telah memenuhi unsur-unsur pidana, dengan mempertimbangkan juga pembelaan dan bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa atau kuasanya.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak berdasar pada tuntutan JPU atau *requisitoir*. Hal tersebut dikarenakan di dalam KUHAP tidak ada satupun pasal yang menyebutkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusannya terikat pada *requisitoir* yang diajukan JPU dalam persidangan. Seperti yang telah diketahui di atas bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusannya memiliki kebebasan (yang dibatasi oleh alat bukti dan hati nuraninya), tidak bergantung pada tuntutan JPU. Hakim dalam menjatuhkan putusannya terikat pada surat dakwaan yang dibuat dan diajukan oleh JPU dalam persidangan yang dimana hal ini telah diatur di dalam KUHAP. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP bahwa Majelis Hakim dalam melakukan musyawarah untuk

mengambil keputusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan.

7. Efektivitas Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Penggelapan Benda Jaminan Fidusia

Sudarto telah mengungkapkan bahwa pembaharuan hukum pidana nasional meliputi salah satunya adalah pemberian tempat terhadap penyelesaian perkara penggelapan benda. Pembaharuan hukum pidana harus memberi tempat nilai-nilai sosial dan kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari nilai-nilai dan ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Hal yang sama juga disampaikan oleh Von Savigny yang dikenal dengan aliran sejarah (*History School, Historical Jurisprudensi*) mengatakan bahwa hukum itu tidak dibuat secara sengaja, akan tetapi muncul dari dalam diri masyarakat sendiri. Maka dari itu hukum akan selalu ada selama masyarakat masih ada. Hukum itu akan hilang sendirinya beriringan dengan punahnya masyarakat.⁸¹

Penyelesaian perkara penggelapan yang menjadi objek jaminan fidusia oleh para pihak tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai atau tradisi penyelesaian sengketa oleh masyarakat secara damai. Perusahaan *finance* selaku korban menghendaki agar pelaku mengembalikan atau

⁸¹ Supriyadi, 2014, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Penggelapan Benda Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum, Jurusan Syari'ah STAIN, Kudus, hlm. 424.


memberikan ganti kerugian yang diderita oleh pihak *finance*. Sedangkan pelaku berharap tidak diberikan sanksi pidana atas perbuatannya yang telah merugikan korban. Tradisi telah menjadi budaya hukum dalam penyelesaian perkara penggelapan benda yang menjadi jaminan objek fidusia.

Proses penyelesaian perkara penggelapan secara non litigasi dirasakan oleh para pihak lebih sederhana, cepat, efektif, dan berkeadilan. Sebab penyelesaian tersebut dikehendaki oleh para pihak dan tidak formalistik serta para pihak saling memaafkan. Benny Riyanto telah menguraikan bahwa keunggulan utama penyelesaian perkara, di luar pengadilan dengan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah keputusan yang dibangun oleh para pihak sendiri (*win win solution*) lebih mencerminkan keadilan. Dalam menjamin kepastian hukum terhadap tindak pidana penggelapan tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi, selama korban dan pelaku dengan sukarela secara musyawarah untuk mencapai perdamaian.

Mediasi penal merupakan salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana di samping pengadilan yang bersifat lebih cepat, murah, dan memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan. Meskipun sebenarnya mediasi tersebut digunakan untuk menyelesaikan perkara perdata, tetapi berdasarkan pengalaman terhadap penyelesaian kasus

perdata yang menggunakan cara tersebut cukup efektif dalam memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan. Oleh karena itu masyarakat seringkali mulai menggunakan alternatif penyelesaian hukum melalui mediasi dalam penyelesaian perkara pidana.⁸²

Efektivitas penyelesaian perkara penggelapan benda yang menjadi objek jaminan fidusia melalui mediasi penal tidak hanya ditentukan dari karakteristik perjanjian fidusia tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain: kemauan para pihak untuk menyelesaikan perkara, terpenuhinya kepentingan pelaku dan korban, peran mediator dalam menyelesaikan perkara.



⁸² *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Debitur apabila ingin mengalihkan, menggadaikan barang/unit yang diikat dengan jaminan fidusia haruslah melakukan permohonan pihak kreditur agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pasal 23 ayat (2). Apabila debitur melanggar ketentuan tersebut debitur dapat dikenakan pidana sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Perlindungan hukum yang didapat oleh pihak kreditur terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum *preventif* dan perlindungan hukum *represif*. Dalam perlindungan hukum *preventif*, kreditur dapat mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran fidusia, sehingga kreditur mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU JF, selanjutnya kreditur juga dapat mencantumkan klausul yang berbunyi “bahwa debitur tidak di perbolehkan menyewakan objek jaminan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur”. Sedangkan perlindungan hukum *represif* yang didapat oleh kreditur adalah hak

untuk menggugat debitur. Dalam hal ini kreditur dapat menggugat debitur ke Pengadilan Negeri dimana kreditur berdomisili.


3. Hakim dalam sistem peradilan Indonesia dalam melaksanakan kewenangannya sebagai organ kekuasaan kehakiman menganut prinsip “*Freedom of Judge*”, artinya Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusannya. Namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas. Kemudian dalam memberikan putusan, Hakim harus berdasarkan oleh 2 alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hati nuraninya seperti yang telah dituangkan dalam pasal 183 KUHP. Dalam kasus Agnes Febbryanti Eka Widyawati Wibiesono binti Gita Hananung Wibiesono dalam tuntutan JPU hanya menuntut 1 tahun 3 bulan penjara bukan berarti terdakwa tidak dapat divonis sesuai dengan ancaman pidana dalam pasal 36 UUJF. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak berdasarkan pada tuntutan JPU atau *requisitoir*, tetapi Hakim dalam menjatuhkan putusannya terikat pada surat dakwaan atau *requisitoir* yang dibuat dan diajukan oleh JPU dalam proses persidangan. Hal ini telah diatur secara tegas dalam pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP bahwa Majelis Hakim dalam melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan.

4. Penyelesaian perkara penggelapan/pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi. Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di samping pengadilan. Dalam kasus penggelapan atau pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia juga dapat ditempuh penyelesaian perkaranya melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebab adanya kemauan para pihak untuk menyelesaikan perkara dan tidak dapat dilepasakan dari nilai-nilai atau tradisi penyelesaian sengketa oleh masyarakat secara damai.

B. Saran

1. Kreditur perlu mendaftarkan jaminan fidusia tersebut ke kantor pendaftaran jaminan fidusia serta menyantumkan klausul yang menyatakan bahwa debitur tidak diperbolehkan mengalihkan, menggadaikan, menyewakan barang yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pihak kreditur. Hal ini dipenting untuk mencegah terjadinya sengketa dan kerugian oleh pihak kreditur.
2. Sedangkan bagi pihak debitur untuk mempelajari Undang-Undang Jaminan Fidusia agar tidak terjadi pelanggaran terhadap barang yang menjadi objek jaminan fidusia.
3. Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara penggelapan/pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia

memerlukan dukungan dari substansi hukum jaminan fidusia yang berpihak pada pemberi fidusia dan penerima fidusia serta pada masyarakat, aparaturnya penegak hukum dalam sistem peradilan pidana serta kultur hukum yang mampu melakukan perubahan secara positif dalam penegakan hukum. Maka dari itu, perlu dilakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan memasukkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara penggelapan/pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

B. Hadits

C. Buku

Bambang Purwanto, 2018, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Fidusia di Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Kota Semarang*, Unissula, Semarang.

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 13.

Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Yurizal, 2011, *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Cetakan Keenambelas, MNC Publishing, Malang.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Putusan Nomor 825/Pid.B/2018/PN Smg

E. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Jurnal Hukum dan Jurnal Ilmiah, Skripsi, Laporan Penelitian dan Lain-lain)

Aji Setyo, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Pendirian Perusahaan Cangkang (Shell Company)*, Skripsi, Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

Devi Novitasari, 2019, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online*, Skripsi, Fakultas Hukum Unissula, Semarang. Diakses melalui <http://repository.unissula.ac.id/15402/>.

Iffaty, N. & Asna, J. C, 2012, *Implementasi Prinsip Syariah terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/2984>.

Ira Alia Maerani & Nuridin, 2021, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam*, Volume 16 Nomor 1, Jurnal Hukum, UNISSULA, Semarang. Diakses melalui <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/29658>.

Supriyadi, 2014, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Penggelapan Benda Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum, Jurusan Syari'ah STAIN Kudus. Diakses melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view9347>.

F. Sumber lain/ Internet

[https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/4-pokok-pikiran-dalam-](https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/4-pokok-pikiran-dalam-pembukaan-uud-1945-apa-saja-5027/)

[pembukaan-uud-1945-apa-saja-5027/](https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/4-pokok-pikiran-dalam-pembukaan-uud-1945-apa-saja-5027/), diakses pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 19:44 WIB.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.ko>

[mpas.com/skola/read/2020/01/31/](https://amp.ko.mpas.com/skola/read/2020/01/31/), diakses pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 19:50 WIB

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/42TAHUN1999UUPenjel/>

diakses pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 20:14 WIB

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html> , diakses

pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 21:20 WIB.

Wikipedia. Diakses pada tanggal 4 Agustus 2021 pukul 21.30 WIB

<http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.jiml>

[y.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum](http://www.jiml.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum). Diakses pada

tanggal 16 Agustus 2021 pukul 15.40 WIB

http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BABII_S

[AMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf](http://repository.umpalembang.ac.id/id/eprint/4113/2/502015050_BABII_S) diakses pada tanggal 16

Agustus 2021 pukul 16.05 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Debitur> di akses pada tanggal 16 Agustus

2021 pukul 16.15 WIB.

<http://repository.uma.ac.id> diakses pada tanggal 16 Agustus 2021 pukul

16.34 WIB.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal>

[.undiksha.ac.id](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ejournal) Diakses tanggal 16 Agustus 2021 pukul 16.35 WIB.

<https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk->

[mendapatkannya-gawF](https://tirto.id/apa-itu-perlindungan-hukum-dan-syarat-untuk-) Diakses tanggal 16 Agustus 2021 pukul

17.10 WIB.